

Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Ameena Hanna Nur Atta Di Media Sosial

Duta Ananda Putri

Universitas Negeri Medan

Imtisalun Auliyah

Universitas Negeri Medan

Adi Natal Gabriel Siringo ringo

Universitas Negeri Medan

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate: Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: dutaanandaputri123@gmail.com

Abstract: *Technological advances that are vulnerable to misuse are the use of social media. Everyone has the freedom to express opinions through various contexts, both physical, psychological, and social. Social media also has a negative impact in the form of hate speech. This research aims to describe the hate speech of a netizen who blasphemed Amina Hanna Nur Atta, daughter of Atta Halilintar and Aurel Hermansyah. This research uses a descriptive qualitative approach. The Data was collected from screenshots taken by the owner of the Instagram account @attahalilintar, which were uploaded and distributed to various social media pages.. The first data obtained was in the form of comments which were categorized as self-deprecating speech for someone with special needs for Down syndrome. The second data is in the form of comments that can give rise to the assumption that children's social abilities are low due to Down syndrome. The third data is included in the category of hate speech and discrimination against individuals with Down syndrome as special needs. Perpetrators of hate speech via social media can be subject to legal sanctions for violating the ITE Law. Hate speech via social media accounts can take the form of taboo words or actions. Taboo words or actions in this study were analyzed using speech acts.*

Keywords: *hate speech, social media, forensic linguistics.*

Abstrak: Kemajuan teknologi yang rentan disalahgunakan adalah penggunaan media sosial. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat melalui berbagai konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Media sosial juga memberikan dampak negatif berupa ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian warganet yang menghujat Amina Hanna Nur Atta, putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari tangkapan layar yang diambil oleh pemilik akun Instagram @attahalilintar, yang diunggah dan disebarluaskan ke berbagai laman media sosial. kebutuhan khusus untuk sindrom Down. Data kedua berupa komentar yang dapat menimbulkan anggapan rendahnya kemampuan sosial anak akibat Down Syndrome. Data ketiga masuk dalam kategori ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap individu down syndrome sebagai kebutuhan khusus. Pelaku ujaran kebencian melalui media sosial bisa dikenakan sanksi hukum karena melanggar UU ITE. Ujaran kebencian melalui akun media sosial dapat berupa perkataan atau tindakan tabu. Perkataan atau tindakan tabu dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tindak tutur.

Kata kunci: ujaran kebencian, media sosial, linguistik forensik

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi semakin canggih setiap tahunnya. Teknologi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi juga dapat memudahkan interaksi antar sesama manusia. Namun perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan. Dengan adanya teknologi, tindak kejahatan semakin mudah dilakukan dan sulit dikendalikan.

Received November 06, 2023; Accepted Desember 08, 2023; Published Januari 31, 2024

* Duta Ananda Putri, dutaanandaputri123@gmail.com

Salah satu kemajuan teknologi yang rentan disalahgunakan adalah penggunaan media sosial. Media sosial pada dasarnya dapat digunakan sebagai ruang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat melalui berbagai macam konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial (Suryani dkk. 2021). Namun bersamaan dengan dampak positifnya, media sosial juga membawa dampak negatif berupa munculnya ujaran kebencian atau *hate speech*.

Ujaran kebencian merupakan tindakan menyerang kehormatan pihak lain seperti menista, penghinaan, tuduhan, memfitnah, dan sebagainya (Soesilo, 2013:225). Namun, ada juga orang yang sengaja melakukan penyebaran kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu karena tindakan emosional semata tanpa memperoleh keuntungan tetapi tetap melanggar kehormatan orang lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang (Andi Sepima dkk. 2021). Salah satu oknum yang melakukan tindak kejahatan ujaran kebencian karena alasan tersebut adalah seorang guru di Simalungun berinisial ES yang menghujat Ameena Hanna Nur Atta anak dari selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kejahatan pemilik akun Facebook Jordan Fellycia Pasaribu itu terungkap setelah Atta Halilintar membagikan tangkapan layar kata-kata tidak pantas yang dilayangkan kepada putrinya.

KAJIAN TEORITIS

Perkataan atau tindakan tabu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dapat dianalisis dengan menggunakan ilmu linguistik forensik (Suryani dkk., 2021). Subyantoro (Suryani dkk. 2021) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan penerapan ilmu linguistik dan ilmu hukum, yang ruang lingkungannya meliputi kajian bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti. Olsson (Budiawan, 2016) berpendapat bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, perilaku kriminal dan hukum, termasuk penegakan hukum, masalah hukum, peraturan perundang-undangan, perselisihan atau prosedur hukum yang mungkin melibatkan banyak pelanggaran yang bertujuan untuk memperoleh penyelesaian hukum.

Menurut Andi Sepima, ujaran kebencian merupakan pernyataan tertulis yang dilakukan oleh seseorang di muka umum dengan tujuan untuk menyebarkan dan menghasut kebencian terhadap sekelompok orang terhadap kelompok orang yang berbeda, baik karena ras, agama, kebangsaan, disabilitas, gender, dan seksual. orientasi. Dari pengertian hukum, ujaran kebencian adalah perilaku komunikasi seseorang atau kelompok dengan cara memprovokasi, menghasut, atau menghina individu lain berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, suku, agama, dan aspek lainnya.

Menurut Chandra Kurniawan (2021), media sosial adalah media online yang merupakan sarana hubungan antarmanusia tanpa batas ruang dan waktu, dimana penggunanya dapat berbagi, bergabung, berpartisipasi dan membuat konten melalui media online YouTube, media sosial, blog, dan lain sebagainya. Internet atau jejaring sosial dan media sosial serta teknologi informasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga melahirkan hal-hal baru dalam kehidupan modern. Di era industri 4.0 dan teknologi web 2.0 saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai sebuah kebutuhan. Kebanyakan dari mereka sudah menggunakan media sosial mulai dari anak kecil hingga orang dewasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini adalah akun media sosial Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ujaran kebencian seorang netizen yang mengejek Amina Hanna Nur Atta, putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Agar data tersebut valid, maka harus mendukung konteks keadaan di mana ujaran tersebut diunggah, tidak termasuk ujaran kebencian. Informasi tersebut didapat dari tangkapan layar pemilik akun Instagram @attahalilintar yang diunggah dan dibagikan ke berbagai media sosial. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik pencocokan ejaan dan alat perekam tulisan sebagai alat penentunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa cuitan-cuitan warganet yang termasuk dalam tindak tutur ilokusi mengandung ujaran kebencian terhadap seorang anak dari pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang bernama Ameena

Hana Nur Atta di media sosial Facebook dan Instagram. Pada bulan Januari 2022, Media Facebook dan Instagram diramaikan dengan adanya seorang warganet yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap anak artis, yang tak lain anak tersebut adalah anak dari Atta dan Aurel. Hal tersebut lantas mengundang berbagai reaksi dan komentar dari warganet. Hal ini sangat lah mengejutkan, karena korban merupakan masih la anak-anak. Data yang ditemukan dalam penelitian akan dideskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang ada.

Data Pertama

"gak bisa apa2 planga plongo anak oon"

Kalimat "gak bisa apa-apa planga plongo anak oon" dapat dikategorikan sebagai ujaran merendahkan dan merendahkan diri seseorang. Meskipun tidak secara langsung menunjukkan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau faktor lainnya, kalimat ini tetap mengandung unsur merendahkan dan menghina.

Ketidakmampuan seseorang atau istilah "planga plongo anak oon" digunakan dengan maksud melecehkan dan menghina kecerdasan atau kemampuan individu. Ujaran semacam ini bisa memicu dampak psikologis negatif dan dapat dianggap sebagai perilaku tidak menyenangkan yang sebaiknya dihindari dalam interaksi sosial. Meskipun tidak termasuk ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok tertentu, penggunaan bahasa yang merendahkan dapat berkontribusi pada atmosfer yang tidak sehat dalam komunikasi interpersonal.

Data Kedua

"anak down syndrom yg gak bisa bersosialisasi ketakutan kalau ketemu teman sebaya bisa nya jago dikandang doank"

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbasis ketidakmampuan dan merendahkan terhadap individu dengan sindrom Down. Ujaran ini menciptakan stereotip dan merendahkan kemampuan sosial anak dengan sindrom Down dengan menyebutkan bahwa mereka hanya mampu berprestasi di dalam kandang atau tempat tertentu, dan meremehkan kemampuan sosialisasi mereka.

Jenis ujaran kebencian ini dapat diklasifikasikan sebagai ujaran yang bersifat ableisme, yaitu diskriminasi atau prasangka terhadap individu berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan mereka. Ujaran kebencian semacam ini dapat memiliki dampak yang serius, tidak hanya pada individu yang disasar, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, karena dapat memperpetuasi stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Data Ketiga

“pintar apanya anak down syndrom suara nya diedit2 dlu biar bisa apa2 sekolah di dlm rumah privat sama guru sekolah luar biasa SLB anak kebutuhan khusus biargak idiot”

Kalimat tersebut termasuk dalam kategori ujaran kebencian dan diskriminatif terhadap individu dengan sindrom Down dan anak-anak kebutuhan khusus (Special Needs). Beberapa elemen yang menjadikan kalimat ini sebagai ujaran kebencian termasuk:

Diskriminatif Berbasis Kemampuan: Kalimat tersebut mengekspresikan prasangka terhadap kemampuan anak dengan sindrom Down dengan menyatakan bahwa suaranya diedit agar bisa berprestasi. Pernyataan ini merendahkan kemampuan anak tersebut dan bersifat diskriminatif.

Stigma dan Stereotip: Kalimat tersebut menciptakan stigma dan stereotip terhadap anak dengan sindrom Down, mengaitkan mereka dengan kata-kata seperti "idi*t" dan menyebutkan bahwa mereka hanya dapat belajar di rumah privat atau SLB. Hal ini dapat memperkuat pandangan negatif dan merugikan bagi kelompok anak dengan kebutuhan khusus.

Menghina dengan Istilah Tertentu: Penggunaan kata-kata seperti "biar gak idiot" merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan martabat anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Ujaran semacam ini dapat merugikan dan berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi individu dengan kebutuhan khusus. Penting untuk mendorong penggunaan bahasa yang penuh empati, menghormati keberagaman, dan tidak memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian linguistik dengan menggunakan metode linguistik forensik mulai berkembang di Indonesia. Banyak sekali kasus ujaran kebencian di media sosial (Facebook, Instagram dan akun media sosial lainnya). Dalam penelitian ini, ujaran kebencian hadir di akun media sosial. Sanksi dapat diterapkan kepada pelaku ujaran kebencian melalui media sosial karena melanggar UU ITE. Ujaran kebencian yang disebarakan melalui media sosial dapat berupa perkataan atau tindakan tabu. Perkataan atau tindakan tabu dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tindak tutur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran sampel yang terbatas mungkin mempengaruhi generalisabilitas

temuan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas sampel penelitian dalam penelitian mendatang guna meningkatkan representativitas. Selain itu, penelitian ini terfokus pada konteks regional tertentu, sehingga penelitian selanjutnya dapat melibatkan kasus studi dari berbagai wilayah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Keterbatasan lain yang perlu dicatat adalah ketergantungan pada metode pengukuran yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili kompleksitas ujaran kebencian. Rekomendasi untuk penelitian mendatang melibatkan evaluasi kembali instrumen pengukuran dan pengembangan metode yang lebih sensitif terhadap nuansa dalam ujaran kebencian.

Penelitian di masa depan harus fokus pada analisis berbasis data besar untuk memahami pola dan tren ujaran kebencian online. Kolaborasi interdisipliner yang lebih besar juga diperlukan, yang melibatkan peneliti dari berbagai bidang ilmu untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Dengan mengatasi keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengatasi ujaran kebencian di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Sepima, A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2020). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(2).
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Budiawan, R., & Mualafina, R. F. (2016). *Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara*.